

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan deposit sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi.

Sesuai dengan ketentuan pada Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, kekayaan alam tersebut digunakan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penguasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan jaminan dan bentuk perlindungan terhadap sebesar-besar kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

¹ Winahayu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.82

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah tambang atau bahan galian. Tambang disebut sebagai bahan galian karena diperoleh dengan cara menggali dan mengekstraknya dari perut bumi.² Rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian disebut pertambangan.

Sumber daya alam Indonesia di sektor pertambangan sangat melimpah. Selain tambang yang berupa mineral seperti emas, tembaga dan nikel yang digolongkan sebagai pertambangan umum, Indonesia juga kaya akan tambang yang dimanfaatkan sebagai sumber energi primer seperti batubara dan minyak dan gas bumi (migas). Dua kategori tambang ini tercakup dalam kelompok energi dan sumber daya mineral dan di bawah kepengurusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan sejumlah direktorat yang mengurus subsektor energi migas, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan energi baru terbarukan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.³

Minyak dan gas bumi yang biasa disebut migas adalah salah satu jenis tambang yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak. Penting bagi negara karena terkait dengan penerimaan negara dan pertahanan nasional, menguasai hajat hidup orang banyak karena terkait langsung dengan kebutuhan

² M Kholid Syeirazi, *Tata Kelola Minyak dan gas bumi Merah Putih*, LP3ES, Jakarta, 2017, hlm. 31

³ <https://www.esdm.go.id/id/profil/tugas-fungsi/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi> Diakses pada tanggal 31 Januari 2018

warga negara. Peran energi berupa minyak dan gas bumi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Peranan hasil tambang berupa minyak dan gas bumi komersial semakin besar. Peranannya tidak hanya berupa hasil devisa ataupun penerimaan dalam negeri, dari sektor pertambangan dan energi khususnya dari hasil minyak dan gas bumi bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri baik berupa bahan baku atau bahan mentah, maupun kebutuhan energi bagi pengembangan industri, rumah tangga, angkutan, perdagangan dan lain-lain.

Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang berupa tambang, dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan rakyat. Penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah.⁴

Penguasaan negara atas minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud di atas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini adalah landasan hukum bagi langkah-langkah dan penataan kembali kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, hak menguasai negara atas kekayaan nasional, dalam hal ini minyak dan gas bumi, diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Pemerintah diberikan tugas oleh negara dalam

⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 1

bentuk Kuasa Pertambangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Kegiatan Usaha Hulu terdiri dari aktivitas eksplorasi dan eksploitasi, sementara Kegiatan Usaha Hilir terdiri dari kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, kemudian membentuk Badan Pelaksana (BP-Migas) untuk menyelenggarakan Kegiatan Usaha Hulu. Pada tahun 2012, Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012 pengujian atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, BP-Minyak dan gas bumi dibubarkan dan kemudian digantikan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang bertugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Kegiatan Usaha Hulu (eksplorasi dan eksploitasi) minyak dan gas bumi dilaksanakan dan dikendalikan oleh SKK Migas melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan menunjuk kontraktor yang disebut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, sedangkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan pemerintah (SKK Migas) dan merupakan badan usaha atau bentuk usaha tetap sebagai pemegang hak pengelolaan dalam suatu blok atau Wilayah Kerja yang memiliki hak untuk

melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang dipilih oleh menteri, diharuskan menandatangani Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas dan telah resmi menjadi Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah menjadi Kontraktor Kontrak Kerja Sama harus patuh terhadap Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja yang direncanakan dan disiapkan oleh menteri. Menurut Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sejak penandatanganan Kontrak Kerja Sama, Kontraktor Kontrak Kerja Sama telah memiliki wewenang yang diberikan oleh menteri untuk melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja tersebut di mana setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama hanya diberikan satu Wilayah Kerja.

Wilayah Kerja adalah suatu wilayah yang dianggap potensial mengandung sumber daya minyak dan gas bumi, yang telah disiapkan dan ditetapkan oleh menteri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dalam penetapan Wilayah Kerja, menteri memperhatikan pertimbangan dari SKK Migas dan berkonsultasi dengan gubernur.

Berdasarkan kondisi geologis Indonesia, secara alamiah bukan hal yang tidak mungkin dalam lahan yang dijadikan Wilayah Kerja minyak dan gas bumi, di atas permukaannya terdapat sumber daya alam lain, sehingga dalam melaksanakan kegiatan di Wilayah Kerja hulu minyak dan gas bumi, seringkali bersinggungan dengan sektor lain. Salah satunya adalah sektor pertambangan mineral dan batubara atau biasa disebut minerba.

Pertambangan mineral dan batubara dilakukan pada suatu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang dimaksud merupakan badan usaha, koperasi atau perseorangan.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Bupati/walikota berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. Gubernur berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah

mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika Wilayah Izin Usaha Pertambangan bersinggungan dengan Wilayah Kerja minyak dan gas bumi, dengan kata lain, seringkali Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan kegiatan eksplorasi mineral dan batubara diterbitkan di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi. Hal ini dapat menimbulkan risiko saling terganggunya aktivitas produksi.

Berdasarkan data dari SKK Migas, sampai saat ini di Kalimantan dan Sulawesi masih banyak perizinan di sektor minyak dan gas bumi yang bergesekan dengan sektor pertambangan mineral dan batubara. Setidaknya ada 200 perizinan lahan yang tumpang tindih dari perusahaan lain. Salah satu contohnya adalah tumpang tindih izin usaha yang terjadi di Wilayah Kerja Sangasanga Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Pada wilayah tersebut PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga telah mengantongi izin dan melakukan Kegiatan Usaha Hulu sejak tahun 1992, tetapi pada tahun 2010 PT. Indomining Site Sangasanga mendapat Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah yang sama, sehingga sebagian wilayah eksploitasi yang dijalankan oleh PT. Indomining tumpang tindih dengan wilayah kerja PT. Pertamina EP. Hal ini tentu akan mempengaruhi kualitas kerja PT. Pertamina EP dalam melakukan Kegiatan Usaha Hulu yang dapat berdampak pada menurunnya investasi eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

Melalui kasus ini, tergambar bahwa pemerintah daerah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan kepada suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan eksplorasi pada suatu wilayah di mana wilayah tersebut merupakan Wilayah Kerja minyak dan gas bumi, yang pada saat bersamaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi sedang melakukan kegiatan pengembangan dan operasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada Wilayah Kerja tersebut. Hal ini menjadi masalah karena ada dua perusahaan berbeda, yang melakukan kegiatan eksplorasi di bidang pertambangan yang berbeda dalam satu wilayah yang sama. Permasalahan ini berpotensi menimbulkan sengketa antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara yang terjadi di lapangan saat melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Selain itu munculnya Izin Usaha Pertambangan di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi, membuktikan tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam mengusahakan Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi dalam suatu Wilayah Kerja yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Kerja Sama. Persoalan-persoalan yang timbul ini dapat mengakibatkan terhambatnya produksi minyak dan gas bumi di Indonesia dan berkurangnya investor di sektor minyak dan gas bumi yang berdampak buruk terhadap devisa negara, di mana menurunnya devisa negara dapat mengganggu kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul

“Peran Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara Di Atas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memahami peran pemerintah dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi.
2. Untuk mengkaji dan memahami akibat hukum terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pertambangan minyak dan gas bumi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sifatnya teoritis dan telah didapat selama perkuliahan yang kemudian dapat diaplikasikan ke dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran untuk kalangan umum atau masyarakat agar dapat mengerti tentang hukum pertambangan minyak dan gas bumi khususnya dalam perizinan, perlindungan dan kepastian hukum usaha minyak dan gas bumi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Dasar yuridis Indonesia dikatakan sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Sebagai kesepakatan tertinggi, konstitusi diikat oleh norma dasar (*grundnorm*) tertinggi yaitu Pancasila sebagai cita hukum (*rechsidee*) dan pemandu (*leitstern*) arah kehidupan berbangsa-bernegara. Konstitusi yang mengatur perekonomian dan kesejahteraan yang diikat dengan cita keadilan sosial merupakan kiblat pembangunan ekonomi. Segala bentuk regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi harus dikembalikan kepada jiwa dan tujuan konstitusi yang mengatur perekonomian, terutama Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia, karena di dalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas:

- a. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan
- b. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁵

Pertambangan minyak dan gas bumi dan mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah sektor strategis yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, karena itu maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi manfaat bagi perekonomian sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

⁵ J. Ronald Mawuntu, Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian dalam kumpulan jurnal edisi Vol.XX/No.3/April-Juni/2012, hlm. 15

Konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam, berkaitan erat dengan beberapa teori kekuasaan negara, diantaranya yaitu menurut Van Vollenhoven, negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum.⁶ Menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*social contract*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.⁷

Berdasarkan teori kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan J.J. Rousseau, secara teoritik disimpulkan oleh J. Ronald Mawuntu bahwa kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Negara dalam hal ini dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif.

Keterkaitannya dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

⁶ Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 15

⁷ R Wiratno, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1958, hlm. 20

- a. segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;
- c. mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban tersebut menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*).

Rumusan pengertian dikuasai oleh negara menurut Mohammad Hatta adalah bahwa dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha atau usahawan, lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi.⁸

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas menurut J. Ronald Mawuntu, bahwa ternyata rumusan-rumusan tersebut mengandung beberapa unsur yang sama. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka rumusan pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah

⁸ Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta, 1977, hlm. 28.

memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum (*public utilities*) dan pelayanan umum (*public services*), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata⁹

Senada dengan teori penguasaan negara sebagaimana telah diuraikan di atas, negara memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas pertambangan minyak dan gas bumi maupun mineral dan batubara dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan minyak dan gas bumi dan mineral dan batubara agar dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

Untuk mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi pengelolaan dan pertambangan minyak dan gas bumi dan mineral dan batubara, dibentuklah undang-undang tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang

⁹ J. Ronald Mawuntu, Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian dalam kumpulan jurnal edisi Vol.XX/No.3/April-Juni/2012, hlm. 18

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, pengolahan dan pengurusan dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, hak penguasaan negara atas sumber daya alam minyak dan gas bumi dalam bentuk pengolahan dan pengurusan, dapat dilimpahkan kepada badan usaha atau bentuk usaha sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, sedangkan untuk sumber daya alam mineral dan batubara, dapat dilimpahkan kepada badan usaha, koperasi atau perorangan, dengan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan.

Dengan menerima pelimpahan hak pengurusan dan pengelolaan dari negara atas sumber daya alam minyak dan gas bumi dan mineral dan batubara, maka penerima kuasa pertambangan tersebut ikut mengambil andil dalam mewujudkan tujuan awal yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengusahaan atau pengelolaan minyak dan gas bumi dan mineral dan batubara berisi kewajiban untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi, mendapatkan hak untuk mengelola suatu Wilayah Kerja yang telah ditetapkan oleh melalui penandatanganan Kontrak Kerja Sama antara pihak kontraktor dengan negara yang diwakili oleh SKK Migas. Kontrak

adalah suatu perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pengusaha Pertambangan mineral dan batubara mendapatkan hak untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan dengan cara mendapatkan Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan sebagai izin untuk melakukan usaha pertambangan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini merupakan aturan hukum bagi masyarakat setempat.

Menurut teori positivisme menurut H.L.A. Hart bahwa perintah-perintah yang disebut hukum, dikeluarkan oleh seorang yang berkuasa dan bahwa perintah-perintah itu harus ditaati.¹⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah perintah-perintah yang harus ditaati, maka dari itu Izin Usaha Pertambangan yang berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Kontrak Kerja Sama yang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

¹⁰ Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, 2010, hlm. 128

Gas Bumi, harus ditaati oleh masyarakat sebagai hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dalam mendapatkan suatu wilayah untuk melakukan pengelolaan bahan tambang, Kontraktor Kontrak Kerja Sama maupun Pemegang Izin Usaha Pertambangan telah sesuai dengan amanat ketentuan undang-undang yang berlaku, tetapi seringkali Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara berada di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi, di mana hal ini dapat menimbulkan sengketa dan terhambatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Oleh karena itu perlu diperhatikan kepastian hukum bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama maupun Pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam melakukan pengelolaan bahan tambang dalam wilayahnya masing-masing.

Teori kepastian hukum pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum itu tercipta bukan karena pada kenyataannya hukum harus ada dalam masyarakat tetapi memang hukum harus berlaku dan mengatur masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi hakikat dari kepastian hukum adalah peraturan Perundang-Undangan/Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Kepastian hukum diperlukan untuk menentukan kedudukan masing-masing pemegang kuasa pertambangan, yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan, dalam melakukan kegiatan pertambangan di wilayahnya masing-masing, menentukan pihak mana yang berhak atas suatu wilayah pertambangan, dan mencegah adanya gesekan dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi maupun mineral dan batubara.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan.¹¹ Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi secara operasional, berikut beberapa definisi yang diberikan:

- a. Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).¹²
- b. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

¹¹ H. Zainuddin Ali, *Metodi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 96

¹² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 8

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

- c. Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
- d. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
- e. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
- f. Kontrak Kerja Sama menurut pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kontrak bagi hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Wilayah Kerja adalah suatu wilayah yang dianggap potensial mengandung sumber

daya minyak dan gas bumi, yang telah disiapkan dan ditetapkan oleh menteri.

- g. Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang menandatangani Kontrak Kerja Sama.
- h. Izin Usaha Pertambangan menurut Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- i. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

F. Metode Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian dengan metode ini berdasarkan pada referensi kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan

kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan situasi dan kondisi mengenai penerbitan Izin Usaha Pertambangan di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi, serta perlindungan dan kepastian hukum bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam Wilayah Kerja minyak dan gas bumi.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*Case approach*). Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi dan Izin Usaha Pertambangan, pengertian, dan asas hukum yang bersumber pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.¹³ Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum pertambangan di Indonesia.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133 dan 135

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral, dan Batubara, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁴

5. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dari beberapa sumber literatur seperti buku, internet, jurnal, ataupun artikel serta bentuk karya lain yang dianggap penulis dapat menunjang pengembangan data mengenai akibat hukum bagi penerbitan Izin Usaha Pertambangan di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi, serta perlindungan dan kepastian hukum bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan kelima., Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 12

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir atau logika deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵ Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 186

¹⁶Punaji, Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm.7

BAB II :PERAN PEMERINTAH DALAM PENGATURAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang isinya membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya yang relevan mengenai pengaturan pertambangan di Indonesia.

BAB III :PERAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

Dalam bab ini bab ini akan penulis akan menjelaskan objek penelitian yang isinya menguraikan para pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Pemberi Izin Usaha Pertambangan.

BAB IV :ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MINERAL DAN BATUBARA DI ATAS WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V :PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran

merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.

